



P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY** ; -----
Tempat lahir : Sorong ; -----
Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 26 Agustus 1966 ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Jenis kelamin : Laki Laki ; -----
Alamat : Kelurahan Mokdale RT 2 RW 2 Kec. Lobalain
Kab. Rote Ndao ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : PNS (PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010) ; -----
Pendidikan : Sarjana Perikanan ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 6 Oktober 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ; --
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2014 s/d tanggal 23 Nopember 2014 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 November 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2015 ; -----
7. Perpanjangan Tahap Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan Tahap Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015 ; -----
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ; -----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ; -----

---- Terdakwa perkara ini didampingi oleh Marsel W. Radja, SH., dan Freedom Y. Radjah, SH., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum serta Jefri Anus Lodo, SH adalah (Advokat magang) ketiganya beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 2 Kota Baru, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Skk-PID.Koor/Team-PH-IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di bawah Register Nomor : 147/LGS/SK/PIDSUSPTK/PN.KPG tanggal 27 April 2015 ; -----

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -

---- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 31 Maret 2015 ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-06/RND/11/2014 tanggal 12 November 2014 sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

---- Bahwa ia Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi JACOB DOEK, S.Pi** selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan **saksi ARIE I. HUMA, ST** selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah / splitsing), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp 3.668.550.000,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3.335.045.455,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 333.504.545,00 ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Nomor : 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 03 April 2010 dengan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :-----

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa ; -----
2. Menetapkan paket-paket Pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ; -----
3. Menetapkan dan mengesahkan harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan ; -----
4. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ; -----
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
7. Menyimpan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediaan barang/ jasa ; -----
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan Instansinya ; -----
9. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ; -----
10. Menyerahkan Aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ; -----

Dan Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ; -----

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan secara Administrasi maupun Teknis ;
2. Meyiapkan Dokumen Anggaran Atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan ; -----
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik pengeluaran anggaran maupun pencapaian fisik pekerjaan ; -----

Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, S.E., saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S.Pi ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, hingga akhirnya PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, ST yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi : -----
 - a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu : ---
 - I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 ls
 2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 ls
 3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 ls
 4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 ls
 - II. PEKERJAAN BREAK WATER
 1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (Ø 10-60 cm), volume 5.397,00 m3
 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (Ø 80-150 cm), volume 19.045,00 m3
 3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (Ø 10-60 cm), volume 244,50 m3
 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 ls.

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai Kontrak sebesar Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak. ---
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010. -----
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao, saksi HANOK LENGGU, S.H., menghubungi saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH melalui telepon genggam untuk meminta supaya Saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, S.H., oleh karena saksi ARIE I. HUMA, S.T. sudah kenal dengan saksi HANOK LENGGU, S.H., maka saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, S.H., ternyata saksi HANOK LENGGU, S.H. meminta kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. supaya saksi HANOK LENGGU, S.H., yang mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan alasan saksi HANOK LENGGU, S.H. yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. mengatakan kepada saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada saksi BOBY HARTONO selaku direktur utama PT. RIMBA MAS INDAH. Selanjutnya saksi ARIE I. HUMA, S.T. pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi BOBY HARTONO kalau saksi HANOK LENGGU, S.H., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi BOBY HARTONO, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan saksi HANOK LENGGU, S.H. di rumah saksi HANOK LENGGU, S.H., dan saksi ARIE I. HUMA, S.T. menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan saksi HANOK LENGGU, S.H., namun saat itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. meminta kepada saksi HANOK LENGGU, S.H. untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari saksi HANOK LENGGU, S.H., selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian saksi HANOK LENGGU, S.H., menyetujui, dan saksi HANOK LENGGU, S.H., mengatakan kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. agar didalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya saksi HANOK LENGGU, S.H., yaitu atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. ditelepon oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang mengatakan akan mengirikan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, nomor rekening atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, dan setelah saksi ARIE I. HUMA, ST. mengambil data-data tersebut kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST. pergi ke kantor notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku direktur PT. RIMBA MAS INDAH dengan isteri saksi HANOK LENGGU, S.H., dimana data-data tersebut diserahkan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST. kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. guna dibuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan dimana sebelumnya saksi ARIE I. HUMA, S.T. sudah menelpon notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. ;-----
- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara saksi ARIE I. HUMA, S.T. dengan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang pada pokoknya berisi : -----
 1. Bahwa PT. Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 ; -----
 2. Bahwa PT. Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada SANTJE S. LENGGU PENNA (Pasal 1 akta perjanjian) ; -----
 3. Bahwa PT. RIMBA MAS INDAH hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan SANTJE S. LENGGU PENNA wajib menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek ; -----
 4. Jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja) ; -----
 5. Pihak kedua (SANTJE S. LENGGU PENNA) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai ; -----
 6. Pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT. RIMA MAS) kemudian PT. RIMBA MAS INDAH wajib menyerahkan dana proyek kepada SANTJE S. LENGGU PENNA secarta tunai ;-----
 7. Bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila di kemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S. LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT. Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan pejabat yang berwenang ; -----

dan Pernyataan Nomor : 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminjam pakai bendera PT. Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut ; -----

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn., lalu saksi ARIE I. HUMA, S.T. diminta untuk menghadirkan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, kemudian saksi ARIE I. HUMA, S.T. menelepon saksi SANTJE S. LENGGU PENNA untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. menyampaikan permintaan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. lalu disetujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga saksi ARIE I. HUMA, S.T. bersama dengan staf notaris pergi menemui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu saksi HANOK LENGGU, S.H., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi HANOK LENGGU, SH,. setelah dibaca oleh saksi HANOK LENGGU, S.H. kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA lalu ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, S.H. mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dam truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, S.H. bersama dengan istrinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta angkutannya, dimana untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan saksi HANOKH LENGGU, S.H. menyediakan sendiri batu-batuan diatas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain, disamping itu juga saksi HANOKH LENGGU, S.H. memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dam truck dengan rincian 3 unit mobil dam merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dam merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, saksi HANOKH LENGGU, S.H. menyewa 3 (tiga) unit excavator milik saksi BOBI HARTONO dan menyewa 2 (dua) unit mobil dam truck merk Nissan dari Kota Kupang ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA telah mengetahui adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA pernah melihat saksi HANOK LENGGU, S.H. berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik saksi HANOK LENGGU, S.H. yang digunakan dalam pembangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK dan saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, S.H. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas CV. Sahwana adalah saksi Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana, karena sejak semula saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata saksi Ir. HUBER TONY LEDOH juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari Konsultan Pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik ; -----
- Bahwa selain itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. telah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, S.H., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan Terdakwa selaku PPK maupun PA / KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut ; -----
- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor : 523/027.37b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor : 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 ; -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38 % berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA, S.T. serta disetujui oleh Terdakwa Ir RAINMALNUS I.LAUHENAPESSY, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100 % sebesar Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT
Cabang Rote Ndao Atas Nama PT.Rimba Mas Indah, dengan Rincian : -----

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20 % (DAK)	00794/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20 % (DAU)	00795/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50 % (DAK)	01601/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50 % (DAU)	01602/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20 % (DAK)	01690/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20 % (DAU)	01691/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14 % (DAK)	03320/KEU.900/LS/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN III 14 % (DAU)	03321/KEU.900/LS/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/LS/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/LS/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100 % tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 584.391.200,00, yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp 584.391.200,00 yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38 %, maka Jaminan Bank sebesar 16 % tersebut dicairkan dan dikalim oleh Pemda Kab. Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kab. Rote Ndao ; -----

- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa dalam proses pencairan baik Terdakwa selaku PA / KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik PA / KPA maupun Terdakwa selaku PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek ; -----
- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku kontraktor pelaksana, ternyata saksi ARIE I HUMA, S.T. selaku Kuasa direktur PT.Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp 2.449.518.481,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi HANOK LENGGU, S.H. secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT.Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi HANOK LENGGU, S.H. yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp. 664.158.481,00 ; -----
 2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; -----
 3. pada tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp 616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
 4. Pada tanggal 02 Desember 2010, sebesar Rp. 430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
 5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp 238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri saksi HANOK LENGGU, S.H. yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENA ; -----
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh saksi HANOKH LENGGU, S.H., maka saksi HANOKH LENGGU, S.H. memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh saksi HANOKH LENGGU, S.H., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun PA / KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, S.H. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA telah bertentangan dengan : -----

a. Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :-----

- Pasal 1 huruf a : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah; -----

- Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :-----

-- Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----

-- Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----

-- Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran ; -----

- Pasal 18 :

Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ; -----

Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :-----

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -----

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; -----

d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ; -----

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. ----
- b. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :-----
- Pasal 32 Ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. -----
- c. Peraturan presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-4 atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :-----
- Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. -----
 - Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. -----
 - Pasal 9 Ayat (3) huruf a : salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. -----
 - Pasal 9 Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. -----
- d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu Tanggung Jawab Pengguna Anggaran adalah : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan Melakukan Pengujian atas Permintaan Pembayaran. -----
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah : Mengendalikan Pelaksanaan perjanjian/kontrak. -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/III/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH :-----

- Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga Kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.-----
- Pasal 23 angka 1 huruf a Syarat Umum Kontrak : Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa. -----

• Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010, diperoleh persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah :-----

I. PEKERJAAN PERSIAPAN :

- Pembersihan Lokasi dan Jalan raya = 0,09%
- Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%
- Pembuatan Laporan dan dokumentasi = 0,03%
- Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474%

II. PEKERJAAN BREAKWATER:

- Penyusunan batu inti selesai = 42,801%
- Penyusunan Batu selimut = 14,124 %
- Peledakan/Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0 %

Total persentasi pekerjaan I+II adalah : **57,565%**

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor : SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor : 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor : 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, dimana laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq. Pemda Kab. Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-	
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-	
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-	
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)		2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Break water : Penyusunan Batu Inti : 11.959,26m3 x Rp. 122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut : 3.496,93m3 x Rp.134.113,34 =	21.250.000,- 1.465.766.850,- 4.68.984.962,-	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,-

Bahwa akibat perbuatan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya **kerugian keuangan Negara Cq. Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp**

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi JACOB DOEK, S.Pi., saksi ARIE I HUMA, S.T. maupun saksi HANOK LENGGU, S.H., atau setidaknya-tidaknya kekayaan terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak menjadi bertambah dari semula ; -----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR : -----

---- Bahwa ia Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi JACOB DOEK, S.Pi.** selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan **saksi ARIE I. HUMA, S.T.** selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah / splitsing), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp 3.668.550.000,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3.335.045.455,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 333.504.545,00 ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran (PA) / KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Nomor : 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 dengan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah : -----
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa ; -----
 2. Menetapkan paket-paket Pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ; -----
 3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan ; -----
 4. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ; -----
 5. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
 6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
 7. Menyimpan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan Instansinya ; -----

9. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ; -----

10. Menyerahkan Aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ; -----

Dan Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ; -----

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan secara Administrasi maupun Teknis ;

2. Meyiapkan Dokumen Anggaran Atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan ; -----

3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik pengeluaran anggaran maupun pencapaian fisik pekerjaan; -----

Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, S.E, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S.Pi; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, hingga akhirnya PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, S.T. yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). -----

- Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu : ---
 - I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 ls
 2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 ls
 3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 ls
 4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 ls
 - II. PEKERJAAN BREAK WATER
 1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 5.397,00 m³
 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (\emptyset 80-150 cm), volume 19.045,00 m³
 3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 244,50 m³
 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 ls.
- b. Nilai Kontrak sebesar Rp 3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak. -----
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010. -----
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT. RIMBA MAS INDAH dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao, saksi HANOK LENGGU, S.H., menghubungi saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku direktur PT. RIMBA MAS INDAH melalui telepon genggam untuk meminta supaya Saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, S.H., oleh karena saksi ARIE I. HUMA, S.T. sudah kenal dengan saksi HANOK LENGGU, S.H., maka saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke rumahnya saksi HANOK LENGGU, S.H., ternyata saksi HANOK LENGGU, S.H. meminta kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. supaya saksi HANOK LENGGU, S.H., yang mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan alasan saksi HANOK LENGGU, S.H. yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. mengatakan kepada saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada saksi BOBY HARTONO selaku direktur utama PT. RIMBA MAS INDAH. Selanjutnya saksi ARIE I. HUMA, S.T. pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi BOBY HARTONO kalau

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HANOK LENGGU, S.H., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi BOBY HARTONO, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan saksi HANOK LENGGU, S.H. di rumah saksi HANOK LENGGU, S.H., dan saksi ARIE I. HUMA, S.T. menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan saksi HANOK LENGGU, S.H., namun saat itu saksi ARIE I. HUMA, ST. meminta kepada saksi HANOK LENGGU, S.H. untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari saksi HANOK LENGGU, S.H., selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian saksi HANOK LENGGU, S.H., menyetujui, dan saksi HANOK LENGGU, S.H., mengatakan kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. agar didalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya saksi HANOK LENGGU, S.H., yaitu atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA ; -----

- Bahwa setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. ditelepon oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang mengatakan akan mengirikan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, nomor rekening atas nama saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, dan setelah saksi ARIE I. HUMA, S.T. mengambil data-data tersebut kemudian saksi ARIE I. HUMA, S.T. pergi ke kantor notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku direktur PT. RIMBA MAS INDAH dengan isteri saksi HANOK LENGGU, S.H., dimana data-data tersebut diserahkan oleh saksi ARIE I. HUMA, ST. kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. guna dibuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan dimana sebelumnya saksi ARIE I. HUMA, S.T. sudah menelpon notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. ;-----
- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara saksi ARIE I. HUMA, S.T. dengan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn .selaku Notaris yang pada pokoknya berisi : -----
 1. Bahwa PT. Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT. Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada SANTJE S. LENGGU PENNA (Pasal 1 akta perjanjian) ; -----
 3. Bahwa PT. RIMBA MAS INDAH hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan SANTJE S. LENGGU PENNA wajib menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek. -----
 4. Jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja). -----
 5. Pihak kedua (SANTJE S. LENGGU PENNA) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai. -----
 6. Pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT. RIMA MAS) kemudian PT.RIMBA MAS INDAH wajib menyerahkan dana proyek kepada SANTJE S. LENGGU PENNA secarta tunai. -----
 7. Bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk didalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S. LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT. Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan pejabat yang berwenang. -----
dan Pernyataan Nomor : 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan mengetahui saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH. MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminjam pakai bendera PT. Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut. -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 saksi ARIE I. HUMA, S.T. datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, SH., M.Kn, lalu saksi ARIE I. HUMA, S.T. diminta untuk menghadirkan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, kemudian saksi ARIE I. HUMA, ST. menelepon saksi SANTJE S. LENGGU PENNA untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun saksi SANTJE S. LENGGU PENNA meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu saksi ARIE I. HUMA, S.T.

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permintaan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA kepada notaris saksi ZANTJE M. VOSS TOMASOWA, S.H., M.Kn. lalu disetujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga saksi ARIE I. HUMA, S.T. bersama dengan staf notaris pergi menemui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu saksi HANOK LENGGU, S.H., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi HANOK LENGGU, SH., setelah dibaca oleh saksi HANOK LENGGU, SH. kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA lalu ditandatangani oleh saksi SANTJE S. LENGGU PENNA.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, S.H. mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dan truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpanjangan Break water PPI Tulandale. -----
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi HANOKH LENGGU, S.H. bersama dengan istrinya yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta angkutannya, dimana untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan saksi HANOKH LENGGU, S.H. menyediakan sendiri batu-batuan diatas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain, disamping itu juga saksi HANOKH LENGGU, S.H. memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dan truck dengan rincian 3 unit mobil dan merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dan merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, saksi HANOKH LENGGU, S.H. menyewa 3 (tiga) unit excavator milik saksi BOBI HARTONO dan menyewa 2 (dua) unit mobil dan truck merk Nissan dari Kota Kupang. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA telah mengetahui adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA pernah melihat saksi HANOK LENGGU, S.H. berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik saksi HANOK LENGGU, S.H. yang digunakan dalam pembangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK dan saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, S.H. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek. -----

- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas CV. Sahwana adalah saksi Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana, karena sejak semula saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata saksi Ir. HUBER TONY LEDOH juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK, bahkan Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari konsultan pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik. -----
- Bahwa selain itu saksi ARIE I. HUMA, S.T. telah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, S.H., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan Terdakwa selaku PPK maupun PA / KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. -----

- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor : 523/027.37b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor : 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38 % berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA, S.T. serta disetujui oleh Terdakwa Ir RAINMALNUS I.LAUHENAPESSY, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100 % sebesar Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Atas Nama PT.Rimba Mas Indah, dengan Rincian :-----

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20 % (DAK)	00794/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20 % (DAU)	00795/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50 % (DAK)	01601/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50 % (DAU)	01602/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20 % (DAK)	01690/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20 % (DAU)	01691/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14 % (DAK)	03320/KEU.900/LS/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMIN III 14 % (DAU)	03321/KEU.900/ LS/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/ LS/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/ LS/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.00 0	332.040.454

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100 % tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 584.391.200,00 yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp 584.391.200,00 yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38 %, maka Jaminan Bank sebesar 16 % tersebut dicairkan dan dikalim oleh Pemda Kab. Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kab. Rote Ndao. -----
- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi.

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PA / KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa dalam proses pencairan baik Terdakwa selaku PA / KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik PA / KPA maupun Terdakwa selaku PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek. -----

- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku kontraktor pelaksana, ternyata saksi ARIE I HUMA, S.T. selaku Kuasa direktur PT.Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp 2.449.518.481,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi HANOK LENGGU, S.H. secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT.Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi HANOK LENGGU, S.H. yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp 664.158.48,00 ; -----
 2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; -----
 3. pada tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp 616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
 4. Pada tanggal 02 Desember 2010, sebesar Rp 430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
 5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp 238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri saksi HANOK LENGGU, S.H. yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENA. -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh saksi HANOKH LENGGU, S.H, maka saksi HANOKH LENGGU, S.H. memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi ARIE I. HUMA, S.T. sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).-----
- Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh saksi HANOKH LENGGU, S.H., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun PA / KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, S.H. adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. -----
- Bahwa perbuatan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA telah bertentangan dengan : -----
 - a. Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :-----
 - Pasal 1 huruf a : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.-----
 - Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : -----
 - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;-----
 - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;-----
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 : -----
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. -----
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :-----
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; -----
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; -----
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; -----
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. -----
- Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :-----
- Pasal 32 Ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. -----
- c. Peraturan presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-4 atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :-----
- Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.-----

- Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.-----
- Pasal 9 Ayat (3) huruf a : salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; -----
- Pasal 9 Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. -----

d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu Tanggung Jawab Pengguna Anggaran adalah : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan Melakukan Pengujian atas Permintaan Pembayaran. -----

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah : Mengendalikan Pelaksanaan perjanjian/kontrak. -----

f. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/III/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH :-----

- Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku Direktur PT. RIMBA MAS INDAH) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga Kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 angka 1 huruf a Syarat Umum Kontrak : Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010, diperoleh persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah :-----

I. PEKERJAAN PERSIAPAN :

- Pembersihan Lokasi dan Jalan raya = 0,09%
- Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%
- Pembuatan Laporan dan dokumentasi = 0,03%
- Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474%

II. PEKERJAAN BREAKWATER:

- Penyusunan batu inti selesai = 42,801%
- Penyusunan Batu selimut = 14,124 %
- Peledakan/Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0 %

Total persentasi pekerjaan I+II adalah : **57,565%**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor : SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp 3.652.445.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor : 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor : 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, dimana laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq. Pemda Kab. Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-	
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-	
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-	
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)		2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Break water : Penyusunan Batu Inti : 11.959,26m ³ x Rp. 122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut : 3.496,93m ³ x Rp.134.113,34 =	21.250.000,- 1.465.766.850,- 4.68.984.962,-	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,-

- Bahwa akibat perbuatan saksi ARIE I. HUMA, S.T. selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK maupun saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, S.H. dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp 780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi JACOB DOEK, S.Pi., saksi ARIE I HUMA, S.T. maupun saksi HANOK LENGGU, S.H., atau setidaknya-tidaknya terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah ; -----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun**

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA : PDS-06/RND/11/2014 tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Primiair** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY**, berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kulungan selama 3 (tiga) bulan** ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010 ; -----
 - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ; -----
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 201 ; -----
 - 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;-----
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010 ; -----
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) No. : 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 ;-----
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011 ;-----
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50 % (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 996.121.364,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;-----
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp 99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;-----
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp 66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah) ;-----
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20 % (DAK) PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp 664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;-----
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;-----
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14 % (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank No. : 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tgl 20/12/2010 (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp 531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;-----
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp 53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;-----
- 18) Dokumen SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp 358.304.795,00 ; -----
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010 ;-----
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kab. Rote Ndao No : 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp 3.819.257,150,00 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011 ; -----
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote ;-----
- 26) Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu ;-----
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 75.- sesuai dengan aslinya ;-----
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor : 76.- sesuai dengan aslinya ;-----
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening An. Fillya Lunggu ;-----
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ; ----
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp 350.000.000,00 tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp 616.237.000,00 ;-----
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp 966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp 966.257.722,00 tanggal 25 Nopember 2010 ;-----
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Periode 01 Agustus 2010 s/d 30 September 2010 ;-----
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 08 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas indah periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011 ;-----
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp 966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti ;-----
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp 644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp 644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo ; -----
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp 238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Philia S. Lenggu ; -----
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp 727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah ; -----
- 41) Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 an. PT. Rimba Mas Indah No. rek . : 014.01.13.000440-6, tanggal 10 Pebruari 2012 ; -----
- 42) Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, an. Arie I. Huma, ST No. Rek. : 001.02.02.027606-6 ; -----
- 43) Fotocopy slip penyetoran I sebesar Rp 500.000.000,00 dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp 664.158.481, yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010 ; -----
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010 ; -----
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor : 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli) ; -----
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli) ; -----
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli) ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010 ; -----
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli) ; -----
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran ; -----
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran ; -----
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;-----

Dipergunakan dalam perkara A.n. terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. -----

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :-----

- 1. Menerima nota pembelaan team Penasehat Hukum terdakwa Raimalrus Louhenapessy; -----
- 2. Menyatakan terdakwa Rainmalrus Louhenapessy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ; -----
- 3. Membebaskan terdakwa Rainmalrus Louhenapessy dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*Vrijspraak*) ;-----
- 4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa seperti keadan semula ;-----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010 ; -----
 - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ; -----
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ; -----
 - 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010 ; -----
 - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;-----
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010 ;-----
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor : 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011. -----
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011 ;-----
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50 % (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp 996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;-----
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp 99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;-----
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp 66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) ;-----
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20 % (DAK) PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp 664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14 % (DAU) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;-----
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14 % (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor : 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tgl 20/12/2010 (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;-----

- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp 53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----
- 18) Dokumen SPM kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp 358.304.795,00 ; -----
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010 ;-----
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kab. Rote Ndao Nomor : 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp 3.819.257.150,00 ;-----
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 ;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011 ; -----
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote ;-----
- 26) Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu ;-----
- 27) Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu ;-----
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 75.- sesuai dengan aslinya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor : 76.- sesuai dengan aslinya ; -----
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening An. Fillya Lenggu ; -----
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ; ---
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp 350.000.000,00 tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp 616.237.000,00 ; -----
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp 966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp 966.257.722,00 tanggal 25 Nopember 2010 ; -----
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Periode 01 Agustus 2010 s/d 30 September 2010 ;-----
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 08 Desember 2011 an. PT. Rimba Mas indah periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011 ;-----
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp 966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyeter Fenti ; -----
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp. 644.158.000, - (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Arrie I. Huma, atas nama penyeter Fenti ;-----
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp 644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyeter Bobby Hartono Tantoyo ; -----
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp 238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. Philia S. Lenggu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli 1 (satu) lembar penyeteroran ter tanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp 727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah. -----
- 41) Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 an. PT. Rimba Mas Indah Nomor rek . : 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Pebruari 2012 ; -----
- 42) Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, an. Arie I. Huma, ST No. Rek. : 001.02.02.027606-6 ; -----
- 43) Fotocopy slip penyeteroran I sebesar Rp 500.000.000,00 dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp 664.158.481,00 yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010 ; -----
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010 ; -----
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor : 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/ 2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli) ; -----
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor : 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli) ; -----
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli) ; -----
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010 ; -----
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli) ; -----
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran ; -----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran ; -----

52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011 ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. ;----

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 17/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 1 April 2015 dan tanggal 2 April 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Terdakwa tanggal 2 April 2015 dan Penuntut Umum tanggal 28 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 April 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 22 April 2015; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 dan tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 April 2015 Nomor : W26.U/1422/HN.01.10/IV/2015 dan surat pemberitahuan tanggal 29 April 2015, Nomor : W26.U/1423/HN.01.10/IV/2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pidana, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.-----

– Bahwa dalam hal penjatuhan putusan mengenai pidana Badan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada Putusannya Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015, telah menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**. Putusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun**. karena *menurut hemat kami putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat*.-----

– Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015.-----

---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

---- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan saja dalam Surat Tuntutan yang secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

---- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 31 Maret 2015 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015 harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebani Terdakwa **Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **28 Mei 2015** oleh kami **SAHMAN GIRSANG, SH., MHum** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, SH** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH., MH** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON STEVEN KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

YUSUF, SH

KETUA

TTD

SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SUDI SUBAKAH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON STEVEN KANA WADU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR

PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH

NIP: 19570515 198511 1 001

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. BAKRI ALL, SH
NIP. 195704241977031001

Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 50